

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: KEP/9/I/KA/KP.01/2025/BNNP

#### TENTANG

## PENGANGKATAN TENAGA OUTSORCHING DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025

## KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### MENIMBANG

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas non-administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB perlu adanya Tenaga Outsorching;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 202 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.
  - 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/45/I/KA/KU/2025/BNN tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

/ MEMUTUSKAN......

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OUTSORCHING DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARA 2025.

KESATU : Mengangkat Tenaga Outsorching di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut

dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

### **Dengan Catatan:**

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sekretaris Utama BNN

- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram
- 6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





**LAMPIRAN**:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 9 /I/KA/KP.01/2025/BNNP TANGGAL: 09 JANUARI 2025

# DAFTAR NAMA TENAGA OUTSORCHING PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS PEKERJAAN	BESARAN HONOR
1.	ABDURRAHIMIN	LAKI-LAKI	12 MEI 1990	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
2.	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	16 MARET 1986	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
3.	ANGKAT	LAKI-LAKI	07 NOVEMBER 1987	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
4.	HERWAN ZOHRI	LAKI-LAKI	20 PEBRUARI 1992	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
5.	I MADE SUBAGIA PANDE	LAKI-LAKI	20 JUNI 1990	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
6.	I WAYAN DIAN APRIYANA	LAKI-LAKI	24 JUNI 1991	SMK	SATPAM	Rp. 2.600.000
7.	LALU AGIF HAMDANI	LAKI-LAKI	14 APRIL 1985	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
8.	SUANDI YUSUF	LAKI-LAKI	19 NOVEMBER 1992	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
9.	SUPARDI	LAKI-LAKI	13 APRIL 1980	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
10.	RAPI MAI PERDI	LAKI-LAKI	26 MEI 1991	SMA	PENGEMUDI	Rp. 2.600.000
11.	MUHAMMAD ABDUL GAFUR	LAKI-LAKI	10 AGUSTUS 1997	SMA	PENGEMUDI	Rp. 2.400.000
12.	ABDUL AZIM, S.Adm	LAKI-LAKI	07 JUNI 1992	S-1	PENGEMUDI	Rp. 2.400.000
13.	ANGGRAENI, S.E	PEREMPUAN	15 AGUSTUS 1990	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
14.	SANTI MARTINI	PEREMPUAN	24 JULI 1996	SMA	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
15.	YAUMIL AGUS ISTIQLALI, S.E	LAKI-LAKI	17 AGUSTUS 1998	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
16.	MUH. ABDUL HAFIZ, S.E	LAKI-LAKI	05 DESEMBER 1999	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000

17.	MUHAMMAD AFIFUDDIN, S.Ag	LAKI-LAKI	21 AGUSTUS 1976	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
18.	AHMAD MUHAJIR, S.Pd	LAKI-LAKI	19 JUNI 1992	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
19.	RIZQY GUSTI ANANDA AHMAD, S.IKom	LALI-LAKI	13 AGUSTUS 1998	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
20.	MASIAH AYU CAHYANTI	PEREMPUAN	01 JANUARI 1995	SMA	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
21.	ROSDIANA, S.Ak	PEREMPUAN	10 MEI 2001	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
22.	ZAENAL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	31 DESEMBER 1966	SMA	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si